

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



# PRESS RELEASE

## TENTANG

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pekerjaan Proyek Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Tahun 2016.

Nomor Press Release:

PR/6/VI/2024/DITTIPIDKOR, TANGGAL  
31 JULI 2024

## **A. PERKARA**

Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Proyek Pengembangan Dan Modernisasi PG Djatiroto PTPN XI Terintegrasi *Engineering, Procurement, Construction And Commissioning* Tahun 2016.

## **B. DASAR**

1. Laporan Polisi Nomor : LP/A/7/VI/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tanggal 10 Juni 2024;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/19.a/VI/2024/Tipidkor, tanggal 13 Juni 2024;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/7/VI/RES.3.2./2024/Tipidkor, tanggal 13 Juni 2024.

## **C. PASAL PERSANGKAAN**

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

## **D. PENANGANAN PERKARA**

Pada tanggal 4 Juni 2024, Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri telah meningkatkan status penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pekerjaan Proyek Pengembangan Dan Modernisasi PG Djatiroto PTPN XI Terintegrasi *Engineering, Procurement, Construction And Commissioning* Tahun 2016 ke tahap Penyidikan.

Terhadap perbuatan tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

Peningkatan status ke tahap Penyidikan ditetapkan oleh Penyidik, setelah melalui proses gelar perkara hasil penyelidikan, paska Penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap 41 orang saksi, pengumpulan dan permintaan dokumen terkait, serta koordinasi dengan BPK RI, Ahli LKPP dan PPATK.

Selanjutnya penyidik Tipidkor Bareskrim akan melanjutkan proses melalui kegiatan penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Penyidik